



# WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 67TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	VAS

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Kasubbag. Perundangan	Kobag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AR

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537 ) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12); tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 );
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin( lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25 );

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AS

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN KOTA BANJARMASIN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi adalah Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Cipta Karya dan Perumahan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AS

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Unsur-Unsur Organisasi**

**Pasal 2**

Unsur-Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Sekretariat :

- 1 Sub Bagian Umum ;
- 2 Sub Bagian Keuangan;
- 3 Sub Bagian Kepegawaian.

b. Bidang Bina Program dan Jasa Kontruksi :

- 1 Seksi Bina Program;
- 2 Seksi Monev dan Pelaporan;
- 3 Seksi Jasa Kontruksi.

c. Bidang Bangkim dan PBL :

- 1 Seksi Pengembangan permukiman Perkotaan;
- 2 Seksi Penataan Lingkungan Permukiman kawasan kimuh;
- 3 Seksi Penyelenggaraan Bangunan.

d. Bidang Pengembangan Airminum dan Penyehatan lingkungan Permukiman :

- 1 Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan air bersih;
- 2 Seksi Sanitasi Permukiman;
- 3 Seksi Pengembangan system Air Limbah Permukiman.

e. Bidang Perumahan :

- 1 Seksi Pengembangan Kawasan dan Perumahan Swadaya;
- 2 Seksi Perumahan Pormal;
- 3 Seksi Pemamfaatan FSU.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AS

## Bagian Kedua

### Dinas

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang cipta karya dan perumahan.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang keciptakaryaan dan perumahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya dan perumahan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keciptakarya dan perumahan ;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan program dan jasa kontruksi;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bangkim dan PBL;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan perumahan;
- h. pembinaan dan pengendalian unit pelayanan teknis;
- i. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	AS

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan adminsitratif seluruh unit kerja serta menyusun perencanaan dan membuat laporan Dinas.

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan
- b. pembina penyelenggara kegiatan administrasi keuangan;
- c. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian ;

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan serta urusan umum dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AR

## Bagian Keempat

### Bidang Bina Program dan Jasa Kontruksi

#### Pasal 8

Bidang Bina Program dan Jasa Kontruksi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan serta monitoring, evaluasi, menyusun laporan dan jasa kontruksi.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Bidang Bina Program dan Jasa Kontruksi mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas ;
- b. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.
- c. Penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengaturan jasa kontruksi

#### Pasal 10

- (1) Seksi Bina Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Cipta Karya dan Perumahan.
- (2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program kerja dan rencana kegiatan serta menyusun laporan Dinas
- (3) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan operasional pembinaan jasa konstruksi kepada penyedia jasa konsrtuksi, pengguna jasa maupun masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan dan mutu usaha jasa konstruksi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	VAE



## Bagian Kelima

### Bidang Bangkim dan PBL

#### Pasal 11

Bidang Bangkim dan PBL mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis operasional pengembangan penataan lingkungan kawasan kumuh perkotaan dan penyelenggaraan bangunan

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 11, Bidang Bangkim dan PBL mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan permukiman perkotaan;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan pengembangan penataan lingkungan permukiman kawasan kumuh.
- c. Penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengembangan penyelenggaraan pembangunan

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan pemukiman perkotaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan inventarisasi perencanaan program dan pengawasan bidang pengembangan pemukiman perkotaan.
- (2) Seksi Penataan Lingkungan Pemukiman Kawasan Kumuh mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengendalian dan penataan lingkungan pemukiman kawasan kumuh.
- (3) Seksi Penyelenggaraan Bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengembangan dan pembangunan dan PBL.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	Z	VAE

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Airminum dan Penyehatan  
Lingkungan Pemukiman

Pasal 14

Bidang Pengembangan Airminum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, menyusun kebijakan teknis pengembangan airminum dan penyehatan lingkungan pemukiman.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14, Bidang Pengembangan airminum dan penyehatan lingkungan pemukiman mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang pengembangan airminum dan penyehatan lingkungan pemukiman ;
- b. penyelenggaraan teknis operasional bidang pengembangan airminum dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- c. penyelenggara teknis operasional perencanaan, pengembangan sistem penyediaan air minum ;
- d. pelaksana teknis sanitasi pemukiman ;
- e. pelaksanaan penataan, pengendalian dan pengembangan sistem air limbah pemukiman.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan sistem penyediaan airminum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan inventarisasi perencanaan program dan pengawasan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- (2) Seksi sanita permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan sanitasi permukiman;
- (3) Seksi pengembangan sistem air limbah permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pembinaan dan fasilitasi pengembangan sistem air limbah permukiman.

Ketubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
d	f	AS

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Perumahan**

**Pasal 17**

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian menyusun kebijakan teknis, penataan dan pengaturan serta pengembangan prasarana dan sarana perumahan.

**Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 17, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang pengawasan perumahan ;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perumahan;
- c. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahan terhadap perbaikan lingkungan perumahan
- d. pelaksanaan pendataan, dan pengawasan perijinan pengembangan kawasan dan perumahan swadaya;
- e. pelaksanaan pendataan, dan pengawasan perijinan pengembangan kawasan dan perumahan formal;
- f. pelaksanaan pendataan dan pengawasan pemamfaatan FSU;

**Pasal 19**

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan dan Perumahan Swadaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pembinaan dan pengaturan pengembangan kawasan dan perumahan swasadaya.
- (2) Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pengendalian dan pengawasan perumahan formal.
- (3) Seksi Pemamfaatan FSU mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pemamfaatan FSU.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	VAR

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan**

**Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 21**

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**BAB III**

**TATA KERJA**

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	AS

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

Pasal 28

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Laporan Kepala Bidang dihimpun oleh Sub Bagian Program melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	AR

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

  
H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 67

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		